



**KEPUTUSAN KEUCHIK
GAMPONG PANTERIEK KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 40 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN 2025**

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Gampong berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang merupakan penjabaran dari RPJMG
- b. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum apat Pembentukan Tim Penyusun RKPG.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat Reusam Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) oleh Keuchik;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Banda Aceh;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong;
- 15 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
- 16 Qanun Kota Banda Aceh Nomor. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 17 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
- 19 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh;
- 20 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- 21 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana pembangunan jangka meunengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- | | |
|--------|--|
| KESATU | Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025 sebagai sebagaimana terdapat dalam lapiran keputusan ini; |
| KEDUA | Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPG adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tahun 2025 berdasarkan data-data hasil pengkajian keadaan Gampong (PKG) dan perumusan Visi Gampong yang di lakukan secara partisipati. |
| KETIGA | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPG mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman pembangunan desa dan Permendes |

KEEMPAT

PDT dan Trans Nomor 1/2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Gampong serta Permendes, PDT dan Trans. No.11/2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

KELIMA

Tim Penyusun RKPG dalam melaksanakan tugasnya di bimbing Dan dibantu Aparatur Pemerintah (kecamatan dan atau Kabupaten/ Kota), serta pihak lain yang berkompeten.

KEENAM

Masa Tugas Tim Penyusun RKPG terhitung sejak ditetapkan Reusam Gampong tentang RKPG tahun 2025

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Panteriek

Pada tanggal : 20 Oktober 2024

Keuchik Gampong Panteriek



Drs. MUNAWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 20 OKTOBER 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs.MUNAWAR	Keuchik	Pembina Tim
2	SARIJAH	Sekretaris Gampong	Ketua Tim
3	NASRIZAL	Kaur Umum dan Perencanaan	Sekretaris Tim
4	BULKIAH	Kasi Kesejahteraan	Anggota Tim
5	NETTA FITRIA	Kasi Pemerintahan	Anggota Tim
6	RIDWAN	Ulee Jurong	Anggota Tim
7	MURSALIM	Ulee Jurong	Anggota Tim
8	NURIDAH	Ketua TP-PKK	Anggota Tim
9	ERVIN SAPUTRA	Ketua Pemuda	Anggota Tim
10	EL VITRA DAHLIANSYAH	TPG	Anggota Tim
11	Drs. JOHAN ALI	KPMD	Anggota Tim

Keuchik Gampong Panteriek



Drs. MUNAWAR